



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Halmahera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB pada tanggal 02 April 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah bapak imam Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 18 Februari 2013;

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Rawajaya selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Ternate dan tinggal di kamar kontrakan di Kelurahan Kampung Makassar, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke Weda dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 bulan, kemudian kembali lagi ke Tobelo dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Gosoma selama 4 tahun kemudian pindah lagi ke Kamar kontrakan Desa Wosia Selama 2 tahun kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadduhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1) **Xxxx**, (Laki-laki), Umur 5 tahun;

2) **Xxxx**, (Perempuan), umur 4 tahun;

Kedua anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat;

b) Tergugat memiliki sifat egois maunya menang sendiri;

c) Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan tidak pulang ke rumah hingga 3 sampai 4 hari;

d) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menginjak penggugat di bagian kepala Penggugat, dan bahkan Tergugat mengancam akan menikam Penggugat menggunakan pisau;

e) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal hal tersebut tidak benar;

f) Tergugat sudah 2 kali mengucapkan kata kata cerai pada Penggugat;

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



g) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak Februari 2019 hingga sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2020 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal hal tersebut tidak benar;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah ranjang dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa oleh karena anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibunya sehingga perlu di tetapkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat sangat khawatir jika anak-anak tersebut ikut Tergugat dan akan dilantarkan sebagaimana yang terjadi skarang dalam hal pendidikan dan kebutuhan hidup;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Morotai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Yati binti Lajumani**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Xxxx**, laki-laki umur 5 tahun, dan **Xxxx**, Perempuan, umur 4 tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg akan tetapi tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **Abdul Jaris Daud, S.H.** sebagai mediator, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 20 April 2020, mediator telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan tanggal 10 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 telah tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat berserta perubahan gugatan yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat berupa tuntutan berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang lain sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membenarkan posita angka 1, angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat;
- Bahwa, terhadap posita angka 4 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Benar, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat kerap pergi tanpa pamit kepada Tergugat;
 - b) Benar, Tergugat memiliki sifat egois maunya menang sendiri;

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Benar, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan pulang ke rumah hingga sampai 4 hari, tetapi itu 2 (dua) tahun lalu (tahun 2018), Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Rawajaya karena Tergugat menghindari bertengkar dengan Penggugat;
- d) Benar, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal ini dikarenakan Penggugat sering membawa handphone dan mengirimkan pulsa Rp100.000,00 kepada laki-laki lain awalnya ada laki-laki yang bercerita kepada Tergugat kalau Penggugat pergi menonton bola sampai di Unira, sedangkan yang bermain bola tersebut adalah laki-laki yang Penggugat belikan pulsa, makanya Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- e) Benar, Tergugat menuduh selingkuh karena Tergugat curiga, Tergugat melihat Penggugat bercerita dengan laki-laki itu (polisi) saat makan di warung, dan terlihat akrab, polisi itu juga sering menanyakan Penggugat;
- f) Tidak benar, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- g) Tidak benar, nafkah lahir tetap Tergugat berikan, sedangkan nafkah batin, sejak Desember 2019 Penggugat menolak berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa, terhadap posita angka 5, benar puncak perselisihan Maret 2020, karena Tergugat melihat polisi itu lewat dengan motor, Penggugat pergi pamit beli gorengan tetapi ditunggu berjam-jam tidak muncul;
 - Bahwa, terhadap posita angka 6 gugatan Penggugat, Penggugat membenarkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah ranjang karena sikapnya Penggugat berubah setelah Tergugat rugi jualan ikan Rp10.000.000, hingga Penggugat menolak untuk menjalankan hubungan suami istri, kemudian pada bulan Maret 2020 kami pisah tempat tinggal karena usaha Kios/tempat tinggal sudah dijual;
 - Bahwa, terhadap posita angka 7 gugatan Penggugat, Tergugat setuju kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp50.000,00 per hari, Tergugat keberatan, Tergugat tidak mampu karena Tergugat belum bekerja;

- Bahwa, Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menguatkan posita angka 4 sampai dengan posita angka 7 gugatan Penggugat, dan membantah jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap alasan-alasan pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban lisannya, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Penggugat membantah bahwa Penggugat keluar tanpa izin Tergugat, Penggugat hanya pergi keluar untuk belanja saja kemudian kembali lagi ke Tergugat;

- Benar Tergugat hanya pulang ke rumah ketika uang habis, tahun 2020 bertengkar karena teman Tergugat pinjam uang tidak pernah dikembalikan, Tergugat marah ketika Penggugat mengingatkan dan mengatakan itu uang Tergugat bukan uang Penggugat ;

- Penggugat benar nonton bola dan polisi itu yang bermain tetapi Penggugat pergi dengan kerabat yang lain *rame-rame*;

- Benar Penggugat kirim pulsa Rp100.000,00 kepada polisi, polisi itu sudah bayar, tapi tujuan Penggugat untuk membantu karena sudah kenal baik dengan orang tersebut;

- Benar, Penggugat kenal dengan polisi tersebut, tetapi polisi tersebut sudah memiliki istri dan anak, ketika polisi itu makan di warung tetangga Penggugat, dan polisi itu menyapa Penggugat duluan dan bercerita kepada Penggugat setelah itu Tergugat malah mengancam mau pukul polisi tersebut;

- Bahwa, benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh polisi itu yang kebetulan beragama Kristen, sampai Tergugat mengancam akan memukul/berkelahi dengan polisi tersebut;

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Tergugat telah ucapkan cerai ketika Pengkuat dan Tergugat masih tinggal di Gosoma;
 - Bahwa, benar Penggugat menolak, tidak benar terakhir berhubungan suami istri di bulan Desember 2019, karena pada Februari 2020 masih Penggugat berhubungan dengan Tergugat, terakhir kali berhubungan layaknya suami istri pada umumnya;
 - Bahwa, sikap Penggugat berubah bukan karena rugi Rp10.000.000 tapi Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berjualan kosmetik di pasar modern, Penggugat tahu ketika Tergugat makan dengan wanita lain tersebut, Tergugat memberikan makanan (ikan garam) tersebut ke keluarga wanita tersebut;
 - Bahwa, benar Penggugat tidak mau berhubungan suami istri dengan Pengkuat, karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan layakan suami istri dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat setuju memberikan waktu kepada Tergugat untuk bertemu anak,
 - Bahwa, sedangkan terhadap nafkah Penggugat tetap meminta nafkah anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, atas replik Penggugat yang disampaikan dalam persidangan, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 gugatan Penggugat dan tuntutan Penggugat atas nafkah anak, sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat ketika pamit beli gorengan, ketika ditanya ke Penggugat, Penggugat ditanya katanya antrian panjang tetapi sebenarnya Penggugat pergi mengejar laki-laki tersebut;
 - Bahwa, benar Tergugat meminjamkan uang ke temannya karena tidak enak;
 - Bahwa, tidak benar Tergugat mengancam menggunakan pisau,
 - Bahwa, Penggugat selalu menghindar ketika ditanya atau diminta berhubungan dengan Tergugat, sehingga Tergugat curiga kalau

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Penggugat memiliki hubungan dengan polisi itu, banyak orang cerita kalau Penggugat sering telepon polisi itu, ketika polisi itu lewat dengan motor, Penggugat panggil-panggil polisi itu dengan panggilan 'suanggi', makanya Tergugat merasa keduanya memiliki hubungan/sudah dekat;

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak pernah ucapkan cerai 3 tahun lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terakhir kali melakukan hubungan layaknya suami-istri pada umumnya adalah pada Desember 2019 lalu;
- Bahwa, tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, wanita yang dimaksud Penggugat adalah tetangga kampung, Tergugat berikan mangga dan berikan ikan garam tiga ekor;
- Bahwa, tidak benar itu teman Penggugat, karena Penggugat aktif sering berikan pulsa, malam juga pernah ketemu, Penggugat juga pernah ikuti laki-laki itu (polisi itu) dari belakang;
- Bahwa, Tergugat tidak setuju nafkah anak Rp 50.000,00, tetapi Tergugat menyanggupi nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 600.000,00 setiap bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 27 Januari 2020, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tanggal 18 Februari 2013, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 09 April 2018, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 27 Januari 2020, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 27 Januari 2020, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa, terhadap bukti P.3 sampai dengan P.5 dimana terdapat perbedaan identitas nama anak pertama dan usia kedua anak dalam gugatan dan bukti-bukti tersebut, yakni anak pertama bukan bernama Xxxx, tetapi yang benar bernama Xxxx, usia kedua anak bukan 5 tahun dan 4 tahun, tetapi yang benar adalah 7 tahun dan 4 tahun, atas perbedaan identitas tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa yang benar adalah yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sebab sebelumnya Akta Kelahiran tersebut ada di Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyampaikan seluruh identitas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud adalah yang tertera dalam bukti P.3 sampai dengan bukti P.5;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama:

1. **Xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah menurut agamanya sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat yang bernama Yati dan Tergugat yang bernama Muslan;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Tobelo tanggal 15 Februari 2013 di Desa Rawajaya;
- Bahwa, saksi tidak hadir akan tetapi saksi mengetahui pernikahan mereka;

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa rawajaya kompleks TPI dari sejak perkawinan tahun 2013 sampai dengan 2016, setelah itu Penggugat dan Tergugat usaha punya modal kemudian membangun kios jualan sembako di Desa Gosoma sekaligus mereka tinggal di kios tersebut sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan Xxx, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa, Penyebab perpisahan karena Tergugat memukul Penggugat dan menginjak Penggugat di kepala pada saat masih tinggal sama-sama di Kios;
- Bahwa, Tergugat orangnya tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, sering Tergugat menyuruh orang tua Penggugat yang tidak masuk akal;
- Bahwa, Tergugat adalah orangnya masa bodoh terhadap istri, sering anak dari Penggugat dan Tergugat sakit hingga muntah-muntah pun Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan sapu lidi, saksi melihat 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi dengar dari cerita Penggugat, kalau Tergugat mengatakan akan mencerikan Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat mengancam Penggugat, akan tetapi saksi tidak melihat langsung hanya Penggugat yang sampaikan kepada saksi bahwa suaminya mengancam dengan pisau;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena sebelumnya

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tempat tinggal saksi dekat dengan kios/tempat tinggal bersama tersebut, tetapi kejadian pemukulan hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa, awalnya baru cekcok masih tinggal sama-sama di Kios, akan tetapi mereka sudah pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat sudah menjual Kios;
- Bahwa, Penggugat tinggal dengan orang tua di kos-kosan Desa rawayaja kompleks TPI, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa, pertama Tergugat yang tinggalkan rumah/ kios duluan tapi Penggugat masih tetap tinggal di kios, setelah Tergugat menjual Kios Penggugat juga keluar dari kios tersebut sudah kurang lebih 3 minggu;
- Bahwa, saksi tahu juga Tergugat tidak peduli dengan anak-anak;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja menjual ikan di pasar modern, dan tidak memiliki pekerjaan lain, Tergugat berjualan sejak pagi sampai sore kadang malam;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat berapa;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat juga bekerja berjualan buka kios sejak 2 (dua) tahun lalu dari modal hasil pinjam, tetapi sekarang sudah dijual kiosnya oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat, tetapi biasanya Penggugat yang mencari uang juga untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu nafkah anak yang diberikan Tergugat, tetapi biasanya Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak-anak sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada kejadian apa pada bulan Maret lalu;
- Bahwa, saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat, kedua anak dalam kondisi baik, Tergugat tidak pernah mau tahu tentang kondisi anak;
- Bahwa. Penggugat tidak pernah memukul anaknya, Penggugat sayang dengan kedua anak tersebut;

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. **Xxxx**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara,

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga sekampung dengan Penggugat, saksi juga orang yang dituakan paguyuban/kerukunan adat Buton di Tobelo;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat yang bernama Yati dan Tergugat yang bernama Muslan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah ada persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat datang menghadap saksi di paguyuban adat untuk melakukan mediasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat sebelumnya, saksi kenal Penggugat dan Tergugat ketika keduanya datang untuk menghadap di paguyuban untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya secara adat Buton;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat beserta keluarga keduanya datang menghadap saksi pada bulan Maret 2020 lalu;
- Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat datang, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh, sebaliknya Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan oleh Paguyuban, Tergugat tidak juga menunjukkan bukti tuduhan perselingkuhan tersebut, dan Tergugat tidak datang sehingga tidak dapat dirukunkan;

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, Penggugat pernah 3 (tiga) kali datang menghadap saksi, kedatangan pertama dengan Tergugat, namun yang terakhir kalinya Tergugat tidak datang;
- Menurut cerita Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2020 mereka masih sama-sama setelah masuk ke bulan April 2020 mereka tidak sama-sama lagi dari sejak masalah tersebut diajukan ke paguyuban;
- Bahwa, dari cerita Penggugat, Penggugat telah diusir dari tempat tinggal kediaman bersama dan diteror oleh Tergugat, hingga pada akhirnya keputusan di sukuan memutuskan untuk memisahkan keduanya, dan membagi harta bersama, kios dijual dibagi dua, sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat nanti diselesaikan oleh keduanya sendiri;
- Bahwa, menurut cerita karena Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat meneror Penggugat, maka Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu pastinya kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tetapi setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) bulan lalu pisah tempat tinggal;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu namun menurut cerita Tergugat masih berjualan ikan di pasar;
- Bahwa, saksi tahu kalau tidak salah dengar cerita dari Penggugat, Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat sejak 8 Maret 2020;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi dengar dari Penggugat dan Tergugat, kalau Tergugat bekerja jualan ikan;
- Bahwa, tidak ada kesepakatan ketika di kerukunan/paguyuban adat, karena keduanya saling menyalahkan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat yang selingkuh dan Penggugat pun mengatakan Tergugat yang selingkuh dan terakhir Tergugat sudah tidak hadir lagi;

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, menurut cerita Penggugat, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain maka Penggugat marah, akhirnya Penggugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Tergugat;
- Bahwa, dalam forum itu, tidak ada kesepakatan secara lisan baik dari Penggugat dan Tergugat soal anak, tetapi dari penglihatan saksi ketika di forum itu, Tergugat seakan tidak peduli, sedangkan Penggugat dan orangtua Penggugat juga siap dan bersedia untuk merawat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu kondisinya;
- Bahwa, saksi bersama lembaga adat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga keduanya, akan tetapi tetap tidak bisa dirukunkan kembali;

3. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah menurut agamanya sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muslan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan, tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal 1 tahun di Ternate, kemudian pindah ke Weda setelah beberapa bulan, kemudian oleh saksi Penggugat dan Tergugat disarankan pindah ke Tobelo, Penggugat dan Tergugat tinggal di kios yang dijadikan rumah juga untuk tinggal;
- Bahwa, benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu bernama Xxxx, dan Xxxx, keduanya saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena dalam rumah tangga mereka ada masalah;

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya, ketika Penggugat hamil dan melahirkan pun, Tergugat tidak mau membantu untuk merawat istri dan anak-anaknya, hingga 3 bulan akhirnya Penggugat setelah melahirkan malah Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa, dari cerita Penggugat ketika di Kerukunan Adat, pada bulan April 2020 lalu, memang Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat marah ketika melihat ada sms orang yang bayar pulsa, Tergugat bahkan mengambil HP tersebut dan mempertontonkan kepada orang-orang sekitar dan mengatakan Penggugat telah selingkuh dengan seorang laik-laki yang katanya polisi;
- Bahwa, Penggugat juga cerita kalau Tergugat terlalu cemburu ketika Penggugat melayani pembeli di kios, Tergugat juga pernah memukul dan menginjak Penggugat, Tergugat mengunci Penggugat di kios ketika Tergugat pergi, Tergugat juga sering meminjamkan uang ke teman-temannya dari uang yang pernah diberikan ke Penggugat, Tergugat minta lagi uang tersebut untuk pinjamkan ke temannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya tahu ketika Penggugat cerita ketika di Kerukunan Adat itu;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa, benar kios/tempat tinggal dijual Penggugat dan Tergugat, setelah dijual itu Penggugat tinggal dengan saksi, saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana, tetapi saksi pernah liat Penggugat ada di Tobelo ini;
- Bahwa, sebelum rumah/kios dijual, Penggugat tinggal di kios juga sambil jaga kios, tetapi Tergugat sudah tidak tinggal disitu sejak dua bulan lalu sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah pisah ranjang;

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat menjaga dan merawat anak-anak dengan baik, sedangkan anak-anak takut dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat berapa, tetapi saksi tahu Tergugat dulu memang berjualan ikan, saat ini saksi tidak tahu bekerja apa;
- Bahwa, saksi sudah berusaha berkali-kali menasihati Penggugat dan menyampaikan juga kepada Tergugat, keluarga Tergugat juga sudah menasihati, tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar telah berpisah dengan Tergugat sejak Maret karena Tergugat sudah mengunci rumah/tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa masuk;

Bahwa, pada hari sidang berikut, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir meskipun berdasarkan berita acara sidang perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 27 April 2020 Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan ini tanpa dipanggil lagi, maupun menurut relaas panggilan jurusita Pengadilan Agama Morotai Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 08 Mei 2020, Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya atas alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat dapat dianggap tidak membantah dan menerimanya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan kecuali dalam sidang pembuktian Tergugat tidak datang dipersidangan walaupun telah diperintahkan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Abdul Jaris Daud, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator hakim tanggal 20 April 2020 mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan perubahan gugatan berupa tambahan tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan kebolehan perubahan gugatan

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Rv, yang mana dalam perkara *a quo*, perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat sebelum jawaban diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan *a quo* berupa tuntutan nafkah anak sebesar Rp50.000,00 per hari yakni menambah petitum nafkah anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat diperkenankan menurut hukum dengan mempertimbangkan ketentuan perubahan gugatan Pasal 127 Rv dan melihat cakupan gugatan kumulasi dalam perkara perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan 'gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap', dengan demikian, terhadap tambahan tuntutan nafkah dalam perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan cerai gugat, hak asuh dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Morotai untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2014 sampai saat ini yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang kurang baik dan berperilaku kasar, Tergugat egois, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan tidak pulang ke rumah 3 sampai 4 hari, Tergugat berulang kali melakukan KDRT bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sudah 2 kali mengucapkan kata cerai, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami-istri, sedangkan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, umur 5 tahun dan Xxxx, perempuan, umur 4 tahun, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah keduanya, serta memohon nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp50.000,00 per hari;

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Tergugat pada pokoknya membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 3 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan huruf g gugatan Penggugat, sedangkan untuk hak asuh anak, Tergugat tidak keberatan Penggugat mengasuh kedua anak Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah kedua anak Rp50.000,00 per hari yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai secara lebih lanjut dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, serta Penggugat tetap pada tuntutan nafkah anak sebesar Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam jawaban Tergugat, serta menyampaikan tidak bersedia untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp50.000,00 per hari tetapi bersedia memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp600.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan kumulasi tuntutan berupa hak hadlonah pada petitum gugatan angka 3 dan tuntutan nafkah anak yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang mana hal tersebut jelas diperkenankan menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang tuntutan perceraian, kemudian hak hadlonah dan nafkah anak berikutnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 27 April 2020 Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan ini tanpa dipanggil lagi, maupun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Morotai Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 08 Mei 2020 ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya atas alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat dapat dianggap tidak membantah dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan bukti tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 18 Februari 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Xxxx, dan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Xxxx, yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa nama anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah Xxxx, usia kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata adalah 7 tahun dan 4 tahun

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti P.3 sampai dengan P.5 tersebut, atas hal tersebut ternyata sejalan dengan pengakuan murni Tergugat sehingga pengakuan tersebut diakui sebagai bukti yang sempurna sebagaimana maskud Pasal 311 RBg, oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Xxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 21 Desember 2012, usia 7 tahun, dan Xxx, perempuan, lahir di Tobelo tanggal 20 Desember 2015, usia 4 tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Xxx dan Xxx, dan Xxx, yang mana ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi I dan saksi III Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, semua saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang setidaknya terjadi sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini atau sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu, saksi I Penggugat melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum keduanya berpisah, saksi II dan saksi III Penggugat meskipun tidak melihat secara langsung, tetapi mendengar pengakuan Penggugat dan Tergugat di forum adat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, baik keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat beserta pihak ketiga (lembaga adat) telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, saksi I menerangkan kedua anak dalam kondisi baik,

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mau tahu tentang kondisi anak, sedangkan saksi II tidak tahu kondisi kedua anak saat ini, tetapi dalam forum adat, baik Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa anak akan diurus sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menambahkan bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan di pasar modern, Penggugat juga sebelumnya bekerja berjualan di kios, namun para saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Tergugat, maupun masalah nafkah Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanpa melihat sebabnya, dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal, hingga sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Februari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau sekitar 2 (dua) bulan lalu hingga saat ini, Penggugat sebelumnya tinggal di kediaman bersama/kios, hingga akhirnya tinggal di bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tobelo;

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik oleh pihak keluarga bahkan melibatkan pihak ketiga (lembaga adat), namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi ;

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ;

dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* unsur ketiga alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dimana "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi

لح المصا جلب علي مقدّم درء المفساد

yang artinya " *Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat*".

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan" dan hal tersebut suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi unsur dan alasan perceraian yang disyaratkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, petitum primair angka 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Tentang hak asuh dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3 dan angka 7 serta petitum angka 3 gugatan Penggugat serta tuntutan nafkah anak yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx, usia 7 tahun, dan Xxxx, usia 4 tahun, serta mengabulkan tuntutan agar Tergugat memenuhi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp50.000,00 per hari sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 dan angka 7 serta petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan dalam jawabannya tidak keberatan dan setuju kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat, begitu pula dengan Penggugat akan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tetap bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan serta merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti menurut hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 21 Desember

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, usia 7 tahun, dan Xxxx, perempuan, lahir di Tobelo tanggal 20 Desember 2015, usia 4 tahun adalah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, serta dengan mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan standar utama dalam pengasuhan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 21 Desember 2012, usia 7 tahun, dan Xxxx, perempuan, lahir di Tobelo tanggal 20 Desember 2015, usia 4 tahun;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya Tergugat selaku ayah tetap mempunyai hak untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp50.000,00 per hari, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya nyampaikan bahwa Tergugat tidak menyanggupi biaya nafkah anak sebesar Rp50.000,00 per hari, akan tetapi menyanggupi nafkah kedua anak sebesar Rp 600.000,00 per hari karena Tergugat belum bekerja, atas

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan tetap pada tuntutan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 50.000,00;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, yang mana ternyata berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi hanya menerangkan bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai penjual ikan di pasar modern, saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui besaran nominal penghasilan Tergugat, saksi-saksi Penggugat juga tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat begitu pula dengan nafkah anak, sedangkan saksi I dan saksi III menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan ikan serta selama ini Penggugat juga bekerja berjualan di kios yang saat ini sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, dalam persidangan Tergugat jelas-jelas menyampaikan kesanggupannya sebesar Rp 600.000,00 per bulan karena belum bekerja, sedangkan Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan besaran penghasilan Tergugat dan berapa biaya nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi-saksi Penggugat juga membenarkan bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar dan tidak memiliki pekerjaan lain selain itu, maka Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya mengatur ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bapak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, serta ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan nafkah anak sebesar Rp50.000,00 per hari perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami Tergugat serta penghasilannya sebagaimana terlihat dalam fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 21 Desember 2012, usia 7 tahun, dan **Xxxx**, perempuan, lahir di Tobelo tanggal 20 Desember 2015, usia 4 tahun sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **xxxxxx**, laki-laki, umur 7 tahun, dan **Xxxx**, Perempuan, umur 4 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxx**, laki-laki, umur 7 tahun dan **Xxxx**, perempuan, umur 4 tahun kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan tahun 1441 Hijriah, oleh kami **Riana Ekawati, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 32 dari 32 putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTB